

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat membutuhkan dana untuk pembangunan. Salah satu dana pembangunan tersebut didapat dari sumber pendapatan negara yaitu pajak. Bagi negara, pajak adalah unsur penting untuk menopang anggaran pengeluaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ternyata usaha-usaha tersebut masih belum cukup untuk memenuhi target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebagai salah satu Wajib Pajak, perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dinyatakan dalam pasal 23A Amandemen UUD 1945 (Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang). Namun, setiap perusahaan mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri terutama perusahaan yang berorientasi pada laba. Perusahaan seperti ini mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba guna meningkatkan kekayaan perusahaan (**Mar dan Rini, 2019**).

Perusahaan-perusahaan yang berdiri saat ini umumnya tidak hanya bertujuan untuk mensejahterakan pemegang sahamnya saja dengan memperoleh laba, tetapi juga merasa tidak puas dengan menghemat pajak yang sedikit. Dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan tersebut akan melakukan berbagai cara untuk menghemat pajak semaksimal mungkin meski resiko yang akan ditanggung semakin besar juga. Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu

komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Ardyansyah, 2014 dalam **Inna dan Djoko 2018**).

Definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) adalah : Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pembayaran pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Diperlukan kesadaran serta pemahaman wajib pajak tentang pajak guna memenuhi kebutuhan dan untuk menyelenggarakan kepentingan negara.

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia maka pendapatan penduduk akan meningkat. Semakin banyak perusahaan yang didirikan baik dalam skala usaha kecil maupun besar. Persaingan yang lebih

kompetitif terlihat dalam perusahaan dengan skala usaha besar, yaitu perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (perusahaan go publik). Perusahaan go publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan setiap tahun. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, antara lain pemegang saham, karyawan, pemasok, kreditur, regulator, pelanggan, lingkungan, dan masyarakat luas (**Indradi, 2018**).

Menurut penelitian yang dilakukan **Indradi (2018)**, salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan penerimaan dalam sektor pajak adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai macam kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan merupakan hal yang melatarbelakangi wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara (**I Gede dan I Made 2014**).

Fenomena penghindaran pajak ini terjadi di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya (**Mar dan Rini, 2019**).

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Salah satu faktor yang menjadi perhatian penelitian sebelumnya adalah tingkat likuiditas perusahaan. **Irvan dan Hendryanto (2015)** mengungkapkan bahwa bahwa likuiditas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan **Indradi (2018)** mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian lain yang dilakukan **Gemilang (2017)** mengungkapkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah positif.

Persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. *Inventory intensity* adalah salah satu bagian harta khususnya persediaan yang dibandingkan dengan total aset yang perusahaan miliki. Semakin banyak persediaan oleh perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan, penyimpanan dari persediaan tersebut (**Putu dan I Made, 2017**).

Hanafi dan Halim, (2007) dalam **Jessica dan Agus (2014)** disebutkan bahwa ROA (*Return On Assets*) memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba terlepas dari pendanaan yang dipakai. Dengan kata lain ROA termasuk dalam proksi profitabilitas. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan perusahaan

dalam suatu periode. Penelitian yang dilakukan oleh **Liana dkk. (2018)** mengungkapkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian **Army & Christophorus (2016)** dan **Luke & Zulaikha (2016)**.

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kasnya. Manajer selalu berusaha agar laba perusahaan terlihat lebih rendah daripada laba yang sesungguhnya diperoleh. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh **Irvan dan Heryanto (2015)** menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dari hasil analisa statistik deskriptif diketahui bahwa selama periode pengamatan perusahaan-perusahaan manufaktur tidak secara konsisten memiliki kecenderungan untuk menaikkan laba.

Penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi pengukuran agresivitas pajak perusahaan. ETR dianggap mampu merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel dikarenakan industri ini memiliki berbagai sub sektor salah satunya sub sektor *Property* dan *Real Estate* diharapkan dapat mewakili sektor-sektor lainnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh **Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018)** tentang likuiditas, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak dan pada penelitian yang dilakukan oleh **Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati (2019)** tentang pengaruh manajemen laba dan rasio likuiditas terhadap agresivitas pajak . Perbedaannya adalah dari segi variabel x dan penambahan variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan *inventory intensity*, *return on assets*, dan manajemen laba sebagai variabel x dengan menambahkan likuiditas sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti mengambil judul “**Pengaruh *Inventory Intensity*, *Return On Asset*, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Likuiditas Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan unsur penting untuk menopang anggaran pengeluaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Wajib Pajak dan perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

3. Perusahaan tersebut akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghemat pajak semaksimal mungkin meski resiko yang akan ditanggung semakin besar.
4. pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan.
5. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya.
6. Diperlukan kesadaran serta pemahaman wajib pajak tentang pajak guna memenuhi kebutuhan dan untuk menyelenggarakan kepentingan negara.
7. Untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya, perusahaan melakukannya dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak.
8. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.
9. Semakin banyak persediaan oleh perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan, penyimpanan dari persediaan tersebut.
10. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan perusahaan dalam suatu periode.
11. Manajer selalu berusaha agar laba perusahaan terlihat lebih rendah daripada laba yang sesungguhnya diperoleh untuk meminimalisir beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah sesuai dengan penelitian ini dan tidak menyimpang dari kerangka acuan yang telah ditetapkan, maka perlu diberi batasan ruang lingkup masalah yang akan dibatasi, yaitu hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan Pengaruh *Inventory Intensity*, *Return On Asset*, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Likuiditas Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Bagaimanakah pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
2. Bagaimanakah pengaruh *Return On Assets* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
3. Bagaimanakah pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
4. Bagaimanakah pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak dimoderasi Likuiditas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
5. Bagaimanakah pengaruh *Return On Assets* terhadap Agresivitas Pajak dimoderasi Likuiditas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?

6. Bagaimanakah pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dimoderasi Likuiditas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh *Return On Assets* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak dimoderasi Likuiditas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* terhadap Agresivitas Pajak dimoderasi Likuiditas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

6. Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dimoderasi Likuiditas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penulis berharap ada manfaat yang dapat diperoleh oleh berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai Pengaruh *Inventory Intensity*, *Return On Asset*, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Likuiditas Sebagai Variabel Moderasi. Serta sebagai sarana praktik dalam menerapkan apa yang telah dipelajari penulis di bangku perkuliahan.

2. Bagi akademis

Sebagai tambahan referensi dan inspirasi bagi peneliti lain yang berminat untuk mengkaji bidang yang serupa dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

3. Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak oleh perusahaan itu sendiri, terutama perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.